



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUDIN NOOR BIN (ALM.) DARMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/3 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surya Ganggawangsa RT 009, RW 002, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Graven Marvello, S.H., dkk, para advokat beralamat di Jalan Kemuning RT 004, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 10 Juli 2024 di bawah register nomor 17/SKH.Pid/2024/PN.Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SYAHRUDIN NOOR BIN (ALM) DARMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRUDIN NOOR BIN (ALM) DARMANSYAH** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Lembar Kaos Singlet Yang Bermotif Loreng Tentara Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **SYAHRUDIN NOOR BIN (ALM) DARMANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, perbuatan Terdakwa dampak dari perbuatan korban sebelumnya yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu, Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan pada saat persidangan, kondisi Terdakwa saat ini sedang sakit depresi berat yang terus mengonsumsi obat depresi dari dokter saraf/kejiwaan sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-47/O.3.12/Eoh.2/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAHRUDIN NOOR BIN (ALM) DARMANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Putri Jaleha RT. 010 RW. 001 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan rumah saksi Izehar setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Firmansyah Als Firman Bin (Alm) Yunus Ibrahim, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa melintas didepan saksi korban dan para saksi yaitu saksi Izehar dan saksi Sugiyanto, kemudian tidak lama terdakwa menghampiri saksi korban dan berbicara "KITA LANJUTKAN KAH MASALAH YANG KEMARIN?" dan saksi korban menjawab "BUJURAN KAH?" setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, dan terdakwa langsung mengejar saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari kearah tugu dan terdakwa mengikuti arah saksi korban namun karena kewalahan terdakwa kembali kepangkalan ojek untuk mengambil motor, lalu saksi korban membawa sebilah kayu kurang lebih sepanjang 1,5 meter ke pangkalan ojek, setelah itu Saksi korban bertemu kembali dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban memukul terdakwa tepat mengenai bahu terdakwa, kemudian saksi korban mundur karena terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur untuk menghindari serangan senjata tajam jenis pisau dapur dan saksi korban terjatuh sehingga terdakwa langsung menyerang saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur tepat mengarah ke bagian perut Saksi korban, kemudian saksi korban menangkis menggunakan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



tangan sebelah kiri, sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian lengan bawah sebelah kiri;

- Bahwa niat awal terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri terdakwa dari segala ancaman yang mengancam pada diri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Firmansyah mengalami luka pada lengan sebelah kiri, terdapat luka terbuka berupa luka robek dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar luka dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar luka berupa otot disebabkan akibat benda tajam sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Visum hasil pemeriksaan terhadap saksi FIRMANSYAH (Alm) YUNUS IBRAHIM dari RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA dengan nomor : 445/ 33/ IV/ IGD/ 2024, tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. M.Rosyhan.S.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah alias Firman bin (alm.) M. Yusuf Ibrahim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang dituangkan dalam berita acara di penyidik benar;
 - Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Putri Jaleha RT 010, RW 001, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan rumah Sdr. Ihar);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi pergi ke pangkalan ojek tepatnya di depan rumah Sdr. Ihar untuk menemui Sdr. Ihar dan Sdr. Sugianto serta beberapa masyarakat di sekitar dengan tujuan silaturahmi dan halalbihalal, setelah itu Saksi berbicara dengan Sdr. Ihar dan Sdr. Sugianto tidak lama kemudian Terdakwa melintas di depan Saksi, dan sempat bertatap muka, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menuju

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



ke tempat pangkalan ojek sesampai di tempat Terdakwa berbicara kepada Saksi dengan kata-kata "kita lanjutkan kah masalah yang kemarin?" (dengan nada keras) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*bujuran* kah" setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, melihat hal tersebut Saksi langsung meminta kepada Terdakwa untuk membuang senjata tajam tersebut dengan maksud membahayakan untuk diri Saksi dan masyarakat di sekitar, tetapi pada saat itu Terdakwa tanpa berbicara langsung mengejar saja, dan Saksi diminta oleh Sdr. Sugianto untuk pergi meninggalkan pangkalan ojek tersebut, setelah itu Saksi berlari arah ke tugu dan Terdakwa mengikuti Saksi tetapi karena kewalahan Terdakwa kembali ke pangkalan ojek untuk mengambil sepeda motornya, dan Saksi juga berjalan ke pangkalan ojek dan mendapatkan sebilah kayu sehingga Saksi membawa sebilah kayu tersebut ke pangkalan, setelah itu Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi dan Terdakwa yang mana Saksi memukul Terdakwa tepat mengenai bahu tetapi kayu tersebut patah Saksi langsung mundur untuk menghindari serangan senjata tajam jenis badik, kemudian Saksi terjatuh sehingga Terdakwa langsung menyerang Saksi menggunakan senjata tajam jenis badik tepat mengarah ke bagian perut Saksi, lalu Saksi refleks dan langsung menangkis menggunakan tangan sebelah kiri;

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian lengan bawah sebelah kiri dengan 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan, tetapi sebelumnya Saksi pernah melakukan mediasi di kantor desa antara Terdakwa dengan kepala yayasan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi korban di rumah sakit;
- Bahwa untuk perdamaian Saksi dan Terdakwa telah dipertemukan saat di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya serta Saksi selaku korban menerangkan belum pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa sehingga dalam persidangan Terdakwa dan korban menerangkan sepakat melakukan perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf kepada Saksi

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Saksi telah memaafkan pula perbuatan Terdakwa;

2. Saksi Muhammad Izehar alias Ihar bin Hasan Salim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan apa yang dituangkan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban atas nama Sdr. Firmansyah terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Putri Jaleha RT 010 RW 001, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan rumah Saksi);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Sdr. Firmansyah seorang anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Sugianto, Sdr. Saidi sedang duduk di pangkalan ojek warung es di depan rumah Saksi dan pada saat itu Saksi korban Sdr. Firmansyah sedang berdiri sehabis bersilaturahmi dengan Saksi karena masih dalam Hari Raya Idul Fitri, kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih dari arah tugu melewati Saksi, namun setelah kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter dari Saksi, Terdakwa memutar balik motornya dan menghampiri korban Sdr. Firmansyah, setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian berkata kepada korban "kita lanjut kah?" kemudian korban menjawab "lanjut apa?" kemudian Terdakwa menjawab "*bekealahi*", kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kirinya karena mengetahui Terdakwa ternyata membawa senjata tajam kemudian Sdr. Sugianto berkata kepada Saksi korban "*bukah Fir*" (yang maksudnya meminta untuk korban lari), kemudian Saksi korban lari dan dikejar oleh Terdakwa namun karena Terdakwa tidak bisa mengejar Saksi korban kemudian Saksi korban kembali menuju sepeda motornya dan Saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa tidak mengejarnya lagi korban juga kembali ke arah rumah Saksi tersebut dan mencari senjata di sekitar dan dapatlah sebatang kayu reng dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motornya Terdakwa berbalik dan kembali menyerang korban yang jarak antara korban dan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter saja;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka robek di siku tangan sebelah kiri sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter dan mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan kepada Saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum nomor 445/33/IV/IGD/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. M. Rosyhan S., dokter RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas nama Firmansyah dengan hasil pemeriksaan luar yang pada pokoknya pada lengan kanan, terdapat luka terbuka berupa luka robek dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar luka dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar luka berupa otot, dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu pada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menusuk korban bernama Sdr. Firmansyah alias Firman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada korban pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Putri Jaleha RT 010 RW 001, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan rumah Sdr. Sugianto);
- Bahwa sebab Terdakwa menusuk korban adalah berawal saat bulan Januari tahun 2024 Terdakwa memiliki permasalahan yang awalnya dengan penjaga yayasan yang berlokasi di seputaran SMP 5 Negeri Kotabaru yang berawal Terdakwa meminta izin kepada penjaga yayasan untuk dapat memetik buah langsung di area yayasan tersebut, dan saat itu penjaga yayasan yang Terdakwa tidak tahu namanya memarahi Terdakwa sambil membawa sebilah parang di tangannya, selanjutnya Terdakwa juga mengambil sebilah celurit milik Terdakwa di mobil yang Terdakwa parkir, melihat hal tersebut penjaga yayasan mereda emosinya dan langsung

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumput di sekitar yayasan dan meminta Terdakwa untuk dapat menghubungi kakak Terdakwa yaitu Sdr. Sabirin Nor selaku ketua yayasan tersebut dan Terdakwa mengiyakan dan kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi korban dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa di depan rumah Sdr. Sugianto di Jalan Putri Jaleha RT 010, RW 001, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy berwarna hitam Terdakwa melihat Sdr. Firmansyah tengah berkumpul di pinggir jalan bersama teman-temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Firmansyah dan turun dari motor selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Firmansyah terkait tindakan penusukan yang dilakukan Sdr. Firmansyah kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Firmansyah mengapa tidak ada permintaan maaf kepada Terdakwa dan saat itu tanggapan Sdr. Firmansyah tidak mau menerima selanjutnya Terdakwa menantang Sdr. Firmansyah untuk berkelahi sembari Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri melihat hal tersebut Sdr. Firmansyah lari meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa kejar dan di tengah jalan Terdakwa berbalik arah ke sepeda motor Terdakwa dan saat Terdakwa kembali tersebut tiba-tiba dari arah belakang Sdr. Firmansyah mengejar Terdakwa dengan membawa 1 (satu) batang kayu dan langsung dipukulkan ke arah Terdakwa yang mengenai pelipis mata sebelah kanan dan lengan tangan kiri Terdakwa dan mengakibatkan kayu patah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menangkis dan langsung mengayunkan dan menusukkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah badan Sdr. Firmansyah dan Terdakwa ulangi beberapa kali sampai Sdr. Firmansyah terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat itu luka yang dialami oleh korban;

- Bahwa setelah kejadian pihak keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban pada saat di kepolisian;

- Bahwa terhadap penusukan yang Terdakwa lakukan ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaus singlet yang bermotif loreng tentara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Putri Jaleha RT 010, RW 001, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Izehar);
- Bahwa awalnya Saksi Firmansyah, Saksi Muhammad Izehar, Sdr. Sugianto, dan beberapa masyarakat lain sedang bersilaturahmi kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam melintas di depan Saksi Firmansyah dan sempat bertatap muka, kemudian Terdakwa menuju ke tempat pangkalan ojek, Terdakwa berbicara kepada Saksi Firmansyah dengan mengatakan "kita lanjutkan kah?" kemudian Saksi Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa "bujuran kah" setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, dan Saksi Firmansyah diminta oleh Sdr. Sugianto untuk pergi meninggalkan pangkalan ojek tersebut, setelah itu Saksi Firmansyah berlari arah ke tugu dan Terdakwa mengikuti Saksi Firmansyah tetapi karena kewalahan kembali ke pangkalan ojek untuk mengambil sepeda motornya, dan Saksi Firmansyah juga berjalan ke pangkalan ojek dan mendapatkan sebilah kayu sehingga Saksi Firmansyah membawa sebilah kayu tersebut ke pangkalan, setelah itu Saksi Firmansyah bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Firmansyah dan Terdakwa yang mana Saksi Firmansyah memukul Terdakwa tepat mengenai bahu tetapi kayu tersebut patah Saksi Firmansyah langsung mundur untuk menghindari serangan senjata tajam, kemudian Saksi Firmansyah terjatuh sehingga Terdakwa langsung menyerang Saksi Firmansyah menggunakan senjata tajam jenis badik tepat mengarah ke bagian perut Saksi Firmansyah sampai Saksi Firmansyah terjatuh;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Firmansyah mengalami luka robek pada bagian lengan bawah sebelah kiri dengan 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi awal permasalahan adalah ketika adanya mediasi antara Terdakwa dengan kepala yayasan;
- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum nomor 445/33/IV/IGD/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. M. Rosyhan S., dokter RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas nama Firmansyah dengan hasil pemeriksaan luar yang pada pokoknya pada lengan kanan, terdapat luka terbuka berupa luka robek dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar luka dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar luka berupa otot, dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **SYAHRUDIN NOOR BIN (ALM.) DARMANSYAH** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972) serta adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya, sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa sedangkan istilah dengan sengaja atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *Memorie van Toelichting* (MVT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Putri Jaleha RT 010, RW 001, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Izehar);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Firmansyah, Saksi Muhammad Izehar, Sdr. Sugianto, dan beberapa masyarakat lain sedang bersilaturahmi kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam melintas di depan Saksi Firmansyah dan sempat bertatap muka, kemudian Terdakwa menuju ke tempat pangkalan ojek, Terdakwa berbicara kepada Saksi Firmansyah dengan mengatakan “kita lanjutkan kah?” kemudian Saksi Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa “*bujuran* kah” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya, dan Saksi Firmansyah diminta oleh Sdr. Sugianto untuk pergi meninggalkan pangkalan ojek tersebut, setelah itu Saksi Firmansyah berlari arah ke tugu dan Terdakwa mengikuti Saksi Firmansyah tetapi karena kewalahan kembali ke pangkalan ojek untuk mengambil sepeda motornya, dan Saksi Firmansyah juga berjalan ke pangkalan ojek dan mendapatkan sebilah kayu sehingga Saksi Firmansyah membawa sebilah kayu tersebut ke pangkalan, setelah itu Saksi Firmansyah bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Firmansyah dan Terdakwa yang mana Saksi Firmansyah memukul Terdakwa tepat mengenai bahu tetapi kayu tersebut patah Saksi Firmansyah langsung mundur untuk menghindari serangan senjata tajam, kemudian Saksi Firmansyah terjatuh sehingga Terdakwa langsung menyerang Saksi Firmansyah menggunakan senjata tajam jenis badik tepat mengarah ke bagian perut Saksi Firmansyah sampai Saksi Firmansyah terjatuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Firmansyah mengalami luka robek pada bagian lengan bawah sebelah kiri dengan 10 (sepuluh) jahitan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian yang menjadi awal permasalahan adalah ketika adanya mediasi antara Terdakwa dengan kepala yayasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum et Repertum nomor 445/33/IV/IGD/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. M. Rosyhan S., dokter RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas nama Firmansyah dengan hasil pemeriksaan luar yang pada pokoknya pada lengan kanan, terdapat luka terbuka berupa luka robek dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar luka dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar luka berupa otot, dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu pada korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang mengarahkan senjata tajam jenis pisau dapur tepat mengarah ke bagian perut Saksi Firmansyah hingga Saksi Firmansyah mengalami luka robek pada bagian lengan bawah sebelah kiri dengan 10 (sepuluh) jahitan dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum nomor 445/33/IV/IGD/2024 tanggal 13 April 2024 merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit serta adanya halangan untuk sementara waktu korban dalam menjalankan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



pekerjaannya, Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan korban dan sebilah pisau dapur yang diarahkan Terdakwa untuk melukai korban tersebut sudah sepatutnya dipahami sebagai perbuatan yang dikehendakinya dan sepatutnya Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, perbuatan Terdakwa dampak dari perbuatan korban sebelumnya yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu, Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan pada saat persidangan, kondisi Terdakwa saat ini sedang sakit depresi berat yang terus mengonsumsi obat depresi dari dokter saraf/kejiwaan sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi perdamaian antara Saksi Firmansyah alias Firman bin (alm.) M. Yusuf Ibrahim selaku korban dengan Terdakwa, Terdakwa telah memohon maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkembangan sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yakni pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Bab III Perma Nomor 1 Tahun 2024, tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan untuk penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh karena tindak pidana dalam perkara ini terdapat ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan yaitu pada dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta tidak ada ketentuan pengecualian yang terpenuhi yakni antara korban atau Terdakwa tidak menolak untuk melakukan perdamaian, antara korban dan Terdakwa tidak terdapat relasi kuasa, serta perbuatan Terdakwa bukan pengulangan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh karena peristiwa ini merupakan perbuatan tindak pidana pertama yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa antara korban dan Terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian selama persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selanjutnya korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan para korban melalui perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan atau penipuan dari salah satu pihak serta tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim menilai perdamaian tersebut sebagai suatu nilai yang tinggi yang harus diakui dalam bentuk keadilan restoratif dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana selengkapnyanya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaus singlet yang bermotif loreng tentara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta agar tidak lagi menimbulkan trauma psikis yang dialami korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan keadilan restoratif (RJ), sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudin Noor Bin (Alm.) Darmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaus singlet yang bermotif loreng tentara dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Isdaryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Rizky Aulia Putri Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Ktb